Siyasatuna
JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH
Volume 7 Nomor 2, Mei 2026
E-ISSN: 2716-0394

PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN HANDPHONE SAAT BERKENDARA OLEH OJEK ONLINE DI KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Anita Yuliana,[1] Andi Tenripadang,[2] Rahman[3]

[1 2 3] Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: anitayuliana451@gmail.com[1]

Abstract

This study examines law enforcement on the use of cellphones while driving by online motorcycle taxi (ojol) drivers in Makassar City in the perspective of Siyasah Dusturiyah. The method used is qualitative with data collection through regulatory studies, field observations, in-depth interviews with police officers, drivers, and ojol passengers, and documentation. The research findings show that although law enforcement has been carried out, its effectiveness is still hampered by the low legal awareness of drivers and limited supervisory capacity in the field. Traffic regulations explicitly prohibit the use of cellphones while driving because they have the potential to disrupt concentration and endanger safety. From the perspective of Siyasah Dusturiyah, the state has the authority to establish and enforce regulations in order to maintain public order and realize the benefit of the people. Thus, this prohibition is a form of state responsibility in public protection. The implications of this research emphasize the importance of collaboration between fair law enforcement according to siyasah principles, continuous education for the community, and technological innovation to support traffic safety without hampering the economic activities of ojol drivers.

Keywords: *Law Enforcement; Cellphone Use; Online Motorcycle Taxis; Traffic Safety; Siyasah Dusturiyah.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap penggunaan handphone saat berkendara oleh pengemudi ojek online (ojol) di Kota Makassar dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Metode yang digunakan bersifat kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi regulasi, observasi lapangan, wawancara mendalam dengan aparat kepolisian, pengemudi, serta penumpang ojol, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun penegakan hukum telah dilakukan, efektivitasnya masih terhambat oleh rendahnya kesadaran hukum pengemudi dan terbatasnya kapasitas pengawasan di lapangan. Aturan lalu lintas secara eksplisit melarang penggunaan handphone saat berkendara karena berpotensi besar mengganggu konsentrasi dan membahayakan keselamatan. Dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, negara memiliki otoritas untuk menetapkan dan menegakkan regulasi demi menjaga ketertiban umum dan mewujudkan kemaslahatan umat. Dengan demikian, larangan ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam perlindungan publik. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara penegakan hukum yang adil menurut prinsip *siyasah*, edukasi

Anita Yuliana, Andi Tenripadang, Rahman "Penegakan Hukum Penggunaan Handphone Saat Berkendara Oleh Ojek Online di Kota Makassar Perspektif Siyasah Dusturiyah" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah* 7, no. 2 (2026): 193-205.

berkelanjutan bagi masyarakat, serta inovasi teknologi guna mendukung keselamatan berlalu lintas tanpa menghambat aktivitas ekonomi para pengemudi ojol.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Penggunaan Handphone; Ojek Online; Keselamatan Lalu Lintas; *Siyasah Dusturiyah*.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjadikan hukum sebagai landasan dalam menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan tatanan sosial yang tertib dan harmonis. Dalam era modern, perkembangan teknologi berlangsung sangat pesat, termasuk di bidang transportasi dan komunikasi. Kendaraan bermotor dan handphone kini telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun, meningkatnya jumlah kendaraan dan penggunaan teknologi setiap tahun turut menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya dalam hal kedisiplinan berlalu lintas dan keselamatan di jalan raya.[1]

Salah satu permasalahan yang cukup menonjol adalah penggunaan handphone saat berkendara, terutama di kalangan pengemudi ojek online (ojol). Aktivitas ini tidak hanya melanggar peraturan lalu lintas, tetapi juga sangat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang, dan pengguna jalan lainnya. Meskipun regulasi terkait telah diterbitkan dan penegakan hukum telah dijalankan oleh pihak kepolisian, kenyataannya masih ditemukan berbagai kendala di lapangan. Rendahnya kesadaran hukum di kalangan pengemudi dan keterbatasan pengawasan menjadi faktor utama lemahnya implementasi aturan tersebut.[2]

Perkembangan teknologi di era digital saat ini telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di sektor transportasi. Transportasi tidak lagi hanya bergantung pada moda konvensional, tetapi telah bertransformasi melalui pemanfaatan teknologi berbasis aplikasi. Salah satu inovasi yang mencolok adalah

[1] Chrisnanda Yovita Pricillia, Hermanto Silalahi, and Diah Imaningrum S, 'Efektifitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Berlalu Lintas Di Kalangan Remaja Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang Pada Bab VIII Pasal 80 Mengatur Mengen', 1.2 (2023).

[2] Wananda and others, 'Analisis Persaingan Ojek Online Pada Aplikasi Gojek, Maxim Dan Grab', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2.2 (2024), pp. 70–79.

munculnya layanan ojek online (ojol), yaitu transportasi berbasis aplikasi yang menghubungkan pengemudi dan penumpang secara real-time. Kehadiran ojol memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mobilitas secara cepat, praktis, dan efisien. Selain itu, fenomena ini juga menjadi solusi atas berbagai persoalan transportasi di Indonesia, seperti keterbatasan transportasi umum, kemacetan, dan rendahnya akses layanan di wilayah tertentu. Dengan demikian, ojol tidak hanya mempermudah kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi sistem transportasi nasional yang adaptif terhadap perkembangan zaman.[3]

Makassar juga menjadi salah satu kota dimana marak pengemudi ojek online dimana hal tersebut memudahkan pengendara maupun penumpang. Meskipun demikian penggunaan handphone saat berkendara merupakan hal yang di larang karena dapat membahayakan pengendara, penumpang, maupun pengendara.[4]

Penggunaan handphone oleh pengemudi transportasi online saat berkendara masih menjadi masalah yang cukup serius, terutama di kota-kota besar seperti Makassar. Fenomena ini menyebabkan meningkatnya pelanggaran lalu lintas yang berpotensi membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang, dan pengguna jalan lainnya. Sebagai upaya penegakan hukum, pihak kepolisian telah menerapkan sanksi berupa tilang manual terhadap pengemudi GrabBike dan Gojek yang melanggar aturan tersebut. Namun, sanksi tilang manual ini belum cukup efektif untuk memberikan efek jera sehingga pelanggaran masih sering terjadi. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, kepolisian kemudian mengimplementasikan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tilang). E-Tilang merupakan digitalisasi proses penilangan yang memanfaatkan teknologi, seperti kamera pengawas dan sistem data terintegrasi, sehingga penilangan menjadi lebih efisien dan efektif. Dengan adanya E-Tilang, diharapkan dapat menekan angka pelanggaran penggunaan handphone saat berkendara oleh pengemudi transportasi online dan meningkatkan disiplin berlalu lintas secara keseluruhan.[5]

---

[3] Arikha Saputra, 'Tindakan Hukum Penggunaan Ponsel Pada Ojek Online Saat Berkendara', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5.2 (2019), p. 40, doi:10.23887/jkh.v5i2.17895.

[4] Nurhasanah Nasution and Irwansyah Irwansyah, 'Penegakan Kepatuhan Pengemudi Ojek Online Terhadap Regulasi Lalu Lintas: Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Ponsel Saat Berkendara Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009', *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9.1 (2023), p. 181, doi:10.29210/1202322803

[5] Elsania Natasya Susilo, Arvian Fahmi Kusuma, and Ahmad Januar Z, 'Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Gps Saat Mengendarai Kendaraan', *Mimbar Keadilan*, 13.2.

Penggunaan handphone saat berkendara merupakan perilaku yang berpotensi menjadi contoh buruk bagi masyarakat, terutama bagi remaja yang baru mendapatkan izin mengemudi. Oleh karena itu, penting bagi setiap pengendara untuk mematuhi peraturan lalu lintas demi menjaga keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Aktivitas seperti menjawab telepon atau membalas pesan selama berkendara dapat membagi fokus pengendara antara jalan raya dan layar handphone, sehingga mengurangi konsentrasi dan keseimbangan saat mengemudi. Selain itu, memegang handphone dengan satu tangan juga mengurangi kemampuan pengendalian kendaraan secara optimal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat 1 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengemudikan kendaraan dengan kurang konsentrasi termasuk dalam kategori pelanggaran lalu lintas yang dapat dikenai sanksi.[6]

Bermain handphone saat berkendara bukan hanya berisiko membahayakan nyawa pengemudi dan pengguna jalan lainnya, tetapi juga merupakan pelanggaran lalu lintas yang serius dan dapat dikenai sanksi hukum pidana. Oleh karena itu, peraturan mengenai larangan penggunaan handphone saat mengemudi tidak boleh diabaikan. Meskipun banyak pengemudi ojek online seperti ojol, Maxim, dan sejenisnya mengandalkan handphone sebagai alat utama dalam mencari nafkah, kepatuhan terhadap peraturan tetap harus ditegakkan demi menjaga keselamatan bersama. Dengan demikian, perlu adanya keseimbangan antara kebutuhan ekonomi para pengemudi dan penegakan hukum untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan tertib.[7]

Meskipun banyak pengemudi ojek online seperti Ojol, Maxim, dan sejenisnya mengandalkan handphone sebagai alat utama dalam mencari nafkah, kepatuhan terhadap peraturan tetap harus ditegakkan demi menjaga keselamatan bersama. Keselamatan tidak dapat dikompromikan oleh alasan efisiensi kerja atau tuntutan ekonomi. Dengan demikian, perlu adanya keseimbangan antara kebutuhan ekonomi para pengemudi dan penegakan hukum melalui pendekatan yang adaptif seperti penyediaan teknologi hands-free yang

[6] Muhammad Dani Hamzah, 'Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang', *Jurnal Daulat Hukum*, 1.1 (2018), pp. 43–52.

[7] rafif ahmad sulaiman, 'Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Ojek Online Yang Menggunakan Ponsel Ketika Berkendara Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)' (universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang, 2020).

aman atau desain aplikasi ramah keselamatan guna menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman, tertib, dan tetap mendukung keberlanjutan pekerjaan para pengemudi ojol.[8]

Dalam kajian *Siyasah Dusturiyah*, penegakan hukum terkait penggunaan handphone oleh pengemudi ojol saat berkendara dapat dilihat sebagai bagian dari upaya negara dalam menjalankan fungsi *hisbah* dan menjaga *maslahah* (kepentingan umum) serta mencegah *mafsadah* (kerusakan). Dalam konteks penggunaan handphone saat berkendara oleh pengemudi ojol, negara memiliki tanggung jawab untuk menetapkan regulasi yang melarang perilaku ini karena dapat mengganggu keselamatan publik. Selain itu, *Siyasah Dusturiyah* juga mengajarkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang seimbang. Artinya, penegakan aturan tersebut harus tetap mempertimbangkan hak dan kebutuhan para pengemudi ojol sebagai bagian dari masyarakat yang mencari nafkah. Oleh sebab itu, pendekatan edukasi dan pemberdayaan juga menjadi bagian penting untuk menjamin keberlangsungan pekerjaan mereka tanpa mengorbankan keselamatan publik.[9]

Dengan demikian, dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan handphone saat berkendara adalah wujud tanggung jawab negara dalam menjaga ketertiban, keselamatan, dan kemaslahatan umum, sekaligus menerapkan prinsip keadilan sosial.

Untuk membatasi agar penelitian ini tetap fokus, maka peneliti merumuskan beberapa permasalah, yaitu Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan handphone oleh pengemudi ojol?bagaimana aturan penggunaan handphone saat berkendara oleh pengemudi ojol?bagaimana dampak terhadap larangan penggunaan handphone oleh ojol perspektif siyasah dusturiyah?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan adalahpenelitian kualitatif, dengan pendekatan syar'i dan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data yang di gunakan adalah data

[8] Sheila eldi azzahra dkk, 'Akibat Hukum Pesanan Fiktif Oleh Kunsumen Terhadap Pengemudi Ojek Online Di Tinjau Dari Kuhperdata', *Jurnal Hukum*, 13.no 1, pp. 1–21.

[9] Nirmala sari dkk, 'Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan', 4.2 (2022), pp. 282–92.

terhadap perundang-undangan yang relevan, al-qur'an,al-hadist. Sekunder yang di peroleh dari jurnal, buku, dan sumbersumber lainny yang fokus terhadap penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Penggunaan Handphone oleh Pengemudi Ojek Online

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam masyarakat sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegarayang dapat dilakukan oleh subjek hukum dan objek hukum[10]. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindngi hukum harus di laksanakan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus di perhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan[11]

Penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan handphone saat berkendara oleh pengemudi ojek online (ojol) merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 106 ayat (1), setiap pengemudi diwajibkan untuk berkonsentrasi penuh saat mengendarai kendaraan. Penggunaan handphone dianggap sebagai bentuk pelanggaran karena dapat mengganggu konsentrasi dan membahayakan keselamatan. Penegakan hukum dilakukan melalui dua cara, yaitu tilang manual oleh petugas di lapangan dan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-Tilang) yang menggunakan teknologi kamera pengawas untuk merekam pelanggaran secara otomatis. Meskipun langkah-langkah ini telah diterapkan, masih banyak pengemudi ojol yang melanggar aturan tersebut, baik karena alasan operasional kerja maupun rendahnya kesadaran hukum. Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang tegas, dibutuhkan pula edukasi dan pendekatan berbasis teknologi guna menciptakan budaya berlalu lintas yang aman dan patuh terhadap aturan.

Namun, meskipun kedua mekanisme ini telah diberlakukan, masih banyak pengemudi ojol yang terus melakukan pelanggaran. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama: pertama, alasan operasional di mana penggunaan handphone menjadi bagian dari sistem kerja pengemudi dan kedua, rendahnya kesadaran hukum serta kurangnya

[10] Oleh Muhammad and Adam Hr, 'LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA', 3 (2017), pp. 57–68.
[11] Eman Sulaiman, 'Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia', Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 2.1 (2016), pp. 63–77.

pemahaman akan bahaya yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas harus disertai dengan pendekatan edukatif yang masif dan strategis, serta inovasi berbasis teknologi seperti pengembangan fitur aplikasi yang lebih aman atau penggunaan perangkat hands freeagar tercipta budaya berlalu lintas yang tidak hanya patuh terhadap aturan, tetapi juga berlandaskan kesadaran kolektif akan pentingnya keselamatan bersama.

Menurut pihak kepolrestabe Makassar, penggunaan handphone saat berkendara oleh pengemudi ojek online (ojol) merupakan pelanggaran lalu lintas yang serius karena dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan risiko kecelakaan. Kepolisian menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran ini dilakukan melalui dua cara, yaitu tilang manual dan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tilang). Tilang manual dilakukan oleh petugas yang secara langsung menindak pelanggar di lapangan. Namun, karena keterbatasan pengawasan secara menyeluruh, polisi juga mengandalkan E-Tilang yang berbasis teknologi, di mana kamera pengawas di sejumlah titik jalan merekam pelanggaran dan secara otomatis memprosesnya ke dalam sistem tilang elektronik. Pihak kepolisian menekankan bahwa penegakan hukum ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan para pengemudi. Meski begitu, tantangan masih ada, seperti alasan operasional kerja pengemudi ojol yang bergantung pada aplikasi di handphone, sehingga pendekatan hukum juga perlu dibarengi dengan edukasi serta penguatan kesadaran hukum di kalangan pengemudi.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap penggunaan handphone oleh pengemudi ojek online (ojol), pihak kepolisian menghadapi berbagai hambatan yang cukup signifikan. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas di kalangan pengemudi. Banyak pengemudi ojol masih menganggap penggunaan handphone saat berkendara sebagai hal yang wajar karena berkaitan langsung dengan operasional kerja, seperti melihat arah tujuan atau menerima orderan. Selain itu, keterbatasan personel di lapangan juga menjadi kendala dalam melakukan pengawasan dan penindakan secara menyeluruh, terutama di kota besar dengan volume lalu lintas yang tinggi. Hambatan lainnya adalah kurangnya infrastruktur pendukung, seperti kamera ETLE yang belum tersebar merata di semua wilayah. Di sisi lain, belum adanya teknologi khusus yang memungkinkan pengemudi ojol menggunakan aplikasi secara aman tanpa mengganggu konsentrasi saat berkendara juga menjadi tantangan

tersendiri. Oleh karena itu, pihak kepolisian menilai bahwa selain penindakan, perlu adanya pendekatan edukatif dan kerja sama lintas sektor untuk mengatasi hambatan ini secara komprehensif.

2. Aturan Penggunaan Handphone Saat Berkendara Oleh Pengemudi Ojek Online

Pengemudi ojek online (ojol) merupakan bagian penting dari sistem transportasi modern di banyak kota besar di Indonesia. Mereka memberikan layanan antar jemput yang cepat, fleksibel, dan terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, para pengemudi ojol juga sering menjadi andalan dalam layanan pengantaran makanan, barang, dan kebutuhan harian lainnya. Meskipun pekerjaan ini memberikan peluang ekonomi yang signifikan, pengemudi ojol sering dihadapkan pada tantangan seperti pendapatan yang fluktuatif, risiko kecelakaan di jalan, dan tekanan dari sistem insentif aplikasi yang ketat. Oleh karena itu, perlindungan hak dan kesejahteraan mereka menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh perusahaan aplikasi dan pemerintah.

Di Kota Makassar, pengaturan terhadap pengemudi ojek online diatur melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2559/XII/2022 yang menetapkan tarif jasa angkutan ojol. Dalam aturan tersebut, tarif batas bawah ditetapkan sebesar Rp5.444,24 per kilometer, sementara tarif batas atas untuk dua kilometer pertama adalah Rp7.485,84. Kebijakan ini diberlakukan secara resmi mulai 27 Februari 2025 dan kemudian disepakati kembali untuk ditegakkan efektif per 19 Maret 2025 setelah melalui serangkaian mediasi antara pengemudi, aplikator, dan pemerintah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Perhubungan turut melakukan pengawasan terhadap penerapan tarif ini dan siap menindak aplikator yang tidak patuh dengan meneruskan laporan ke Kementerian Perhubungan, Kominfo, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Selain itu, upaya perlindungan terhadap pengemudi juga ditingkatkan melalui program BPJS Ketenagakerjaan, serta adanya rencana pembentukan regulasi nasional berupa RUU Transportasi Online untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan sosial. Aturan ini dibuat untuk menciptakan ekosistem kerja yang adil bagi para pengemudi, sekaligus menjamin kenyamanan dan keselamatan pengguna jasa.

Penggunaan handphone saat berkendara oleh pengemudi ojek online (ojol) diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 106 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengemudi dengan penuh konsentrasi. Berdasarkan aturan tersebut, penggunaan handphone saat berkendara dikategorikan sebagai pelanggaran

karena dapat mengganggu fokus pengemudi dan meningkatkan risiko kecelakaan. Meskipun pengemudi ojol membutuhkan handphone untuk menerima dan menjalankan pesanan, penggunaannya tetap harus mematuhi ketentuan keselamatan. Dalam praktiknya, pengemudi disarankan untuk berhenti sejenak di tempat yang aman apabila harus menggunakan handphone, baik untuk melihat arah maupun menghubungi pelanggan. Selain UU Lalu Lintas, larangan ini juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kepolisian yang mendukung keselamatan berlalu lintas. Dengan demikian, aturan tersebut bertujuan tidak hanya untuk menindak pelanggaran, tetapi juga melindungi pengemudi dan pengguna jalan lainnya dari potensi bahaya akibat kelalaian[12].

Aturan terkait larangan penggunaan handphone saat berkendara berlaku bagi seluruh pengemudi, termasuk pengemudi ojek online (ojol), tanpa terkecuali. Penggunaan perangkat elektronik saat berkendara dianggap mengganggu konsentrasi dan termasuk dalam kategori tindakan berbahaya yang melanggar hukum. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 283 secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak wajar dan tidak konsentrasi karena dipengaruhi oleh penggunaan alat elektronik seperti handphone dapat dikenai sanksi berupa pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Ketentuan ini berlaku umum, termasuk bagi pengemudi ojol yang sering kali menggunakan aplikasi dalam menjalankan pekerjaannya. Oleh karena itu, meskipun handphone menjadi alat utama dalam sistem kerja transportasi online, penggunaannya tetap harus memperhatikan aspek keselamatan dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan perangkat handsfree atau berhenti sejenak di lokasi yang aman sebelum mengoperasikan handphone.

Menurut penjelasan pihak kepolisian Polrestabes Makassar, penggunaan handphone oleh pengemudi ojek online (ojol) saat kendaraan sedang berjalan merupakan pelanggaran yang jelas terhadap aturan lalu lintas yang berlaku. Polisi menyebutkan bahwa meskipun penggunaan aplikasi seperti Gojek, Grab, atau Maxim menjadi bagian dari operasional kerja pengemudi, aktivitas tersebut tetap tidak dibenarkan dilakukan saat kendaraan sedang bergerak. Berdasarkan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pengemudi yang berkendara tanpa konsentrasi karena penggunaan alat elektronik dapat dikenakan pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Pihak

[12] Siti Nurlam Mateka, Ramdhan Kasim, and Agustina A Bilondatu, 'Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Menangani Tindakan Pihak Polres Kota Gorontalo Terhadap Penggunaan Handphone Saat Berkendara Pada Ojek Online', *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 1.3 (2023), pp. 577–83.

kepolisian juga menyampaikan bahwa pengemudi ojol kerap kali berdalih menggunakan handphone untuk melihat rute atau menerima order, padahal tindakan tersebut sangat berisiko dan menjadi salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, kepolisian menghimbau agar pengemudi ojol menepi terlebih dahulu sebelum menggunakan handphone**,** serta menyarankan penggunaan fitur perangkat penunjang seperti holder atau perintah suara (*voice command*) agar tidak mengganggu konsentrasi saat berkendara. Selain penindakan hukum berupa tilang, kepolisian juga mengedepankan pendekatan edukatif melalui sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada komunitas pengemudi ojol di berbagai wilayah.

3. Dampak Larangan Penggunaan Handphone Oleh Ojek Online Perspektif Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan cabang dari ilmu siyasah (politik Islam) yang membahas tentang sistem ketatanegaraan dan pemerintahan dalam Islam. Secara terminologis, siyasah dusturiyah dapat diartikan sebagai kebijakan atau aturan kenegaraan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur urusan publik, dengan tujuan menciptakan keadilan, keamanan, dan kemaslahatan umat. Konsep ini sejalan dengan prinsip maqashid al-syariah (tujuan-tujuan syariat Islam), yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dalam konteks modern, siyasah dusturiyah mencakup berbagai aspek hukum tata negara, termasuk pembuatan undang-undang, pembentukan lembaga negara, dan pelaksanaan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, setiap kebijakan atau regulasi yang dibuat oleh negara harus memiliki dasar keadilan, berorientasi pada kemaslahatan umum, dan dijalankan dengan amanah.[13]

Larangan penggunaan handphone oleh ojek online (ojol) memiliki dampak yang signifikan jika ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah* (politik ketatanegaraan Islam). Dalam konteks ini, *siyasah dusturiyah* menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan umum, dan perlindungan terhadap hak individu dalam suatu sistem pemerintahan. Apabila larangan tersebut diterapkan secara ketat tanpa mempertimbangkan kebutuhan kerja para ojol yang sangat bergantung pada perangkat tersebut untuk menerima order, berkomunikasi dengan pelanggan, dan menjalankan pekerjaannya secara efisien, maka kebijakan tersebut dapat dianggap tidak mencerminkan asas keadilan dan kemaslahatan.

[13] Adulaziz A. sachedina, Kepemimpinan Dalam Islam Perspektif Syi'ah (mizan, 1994).

Islam mendorong para pemimpin untuk menetapkan kebijakan berdasarkan prinsip *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan syariat), sehingga larangan seperti itu harus dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar, seperti hilangnya mata pencaharian atau meningkatnya pengangguran. Oleh karena itu, dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, kebijakan pelarangan handphone bagi ojol harus mempertimbangkan nilai-nilai syura (musyawarah), keadilan sosial, dan perlindungan terhadap hak rakyat agar kebijakan tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip pemerintahan yang islami[14].

Dalam Islam, para pemimpin diperintahkan untuk menetapkan kebijakan berdasarkan prinsip *maslahah mursalah* yakni kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan syariat sehingga setiap regulasi harus dikaji secara komprehensif agar tidak menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar, seperti hilangnya mata pencaharian dan peningkatan angka pengangguran. Oleh karena itu, dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, pelarangan penggunaan handphone oleh ojol harus mempertimbangkan nilai-nilai *syura* (musyawarah), keadilan sosial, dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Dengan pendekatan ini, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efektif dalam menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas, tetapi juga selaras dengan prinsip pemerintahan Islam yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan umum dan hak individu.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap penggunaan handphone saat berkendara oleh pengemudi ojek online di Kota Makassar dilakukan melalui tilang manual dan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-Tilang), disertai upaya preventif berupa edukasi dan sosialisasi keselamatan berlalu lintas, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran hukum pengemudi, keterbatasan personel, dan belum meratanya infrastruktur pengawasan. Secara normatif, penggunaan handphone saat berkendara bertentangan dengan kewajiban berkonsentrasi dalam mengemudikan kendaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 283 undang-undang tersebut. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, penegakan larangan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab

[14] Isnaini Aulia Ramadhana, Azhar Pagala, and Vivit Fitriyanti, 'Implementasi Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah', QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 7.2 (2023), pp. 155–92, doi:10.21093/qj.v7i1.7369.

negara dalam menjaga ketertiban, keselamatan, dan kemaslahatan umum (*maslahah*), serta mencegah kemudaratan (*mafsadah*); namun penerapannya perlu dilakukan secara adil dan proporsional dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan ekonomi pengemudi ojol, sehingga penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga didukung edukasi, musyawarah, dan inovasi teknologi yang memungkinkan aktivitas kerja berlangsung tanpa mengorbankan keselamatan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Saputra, Arikha. "Tindakan Hukum Penggunaan Ponsel pada Ojek Online Saat Berkendara." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019), p. 40. doi:10.23887/jkh.v5i2.17895.

Nasution, Nurhasanah dan Irwansyah Irwansyah. "Penegakan Kepatuhan Pengemudi Ojek Online terhadap Regulasi Lalu Lintas: Analisis Hukum terhadap Penggunaan Ponsel Saat Berkendara Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023), p. 181. doi:10.29210/1202322803.

Pricillia, Chrisnanda Yovita dkk. "Efektifitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas di Kalangan Remaja Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang pada Bab VIII Pasal 80 Mengatur Mengen." 1, no. 2 (2023).

Wananda dkk. "Analisis Persaingan Ojek Online pada Aplikasi Gojek, Maxim dan Grab." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 2 (2024), pp. 70–79.

Susilo, Elsania Natasya dkk. "Penegakan Hukum terhadap Pengguna GPS Saat Mengendarai Kendaraan." *Mimbar Keadilan* 13, no. 2.

Hamzah, Muhammad Dani. "Penegakan Hukum pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018), pp. 43–52.

Sulaiman, Rafif Ahmad. "Penegakan Hukum terhadap Pengemudi Ojek Online yang Menggunakan Ponsel Ketika Berkendara Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Azzahra, Sheila Eldi dkk. "Akibat Hukum Pesanan Fiktif oleh Konsumen terhadap Pengemudi Ojek Online Ditinjau dari KUHPerdata." *Jurnal Hukum* 13, no. 1, pp. 1–21.

Sari, Nirmala dkk. "Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan." 4, no. 2 (2022), pp. 282–292.

Muhammad dan Adam HR. "Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia." 3 (2017), pp. 57–68.

Sulaiman, Eman. "Problematika Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 2, no. 1 (2016), pp. 63–77.

Mateka, Siti Nurlam dkk. "Peran Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Tindakan Pihak

Polres Kota Gorontalo terhadap Penggunaan Handphone Saat Berkendara pada Ojek Online." *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni* 1, no. 3 (2023), pp. 577–583.

Ramadhana, Isnaini Aulia dkk. "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah." *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2023), pp. 155–192. doi:10.21093/qj.v7i1.7369.